



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon I;
2. Para Pejabat Eselon II;
3. Para Pejabat Eselon III, IV; dan
4. Seluruh PNS, CPNS dan Pegawai Non PNS

SURAT EDARAN
Nomor: 24/MARITIM/SELMENTKO/SE/2019

TENTANG PELAKSANAAN UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA TANGGAL 1 JUNI 2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Berdasarkan:

- Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila;
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 617, 262, dan 16 Tahun 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- Surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor B.116/Ka.BPIP/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019.

Bersama ini disampaikan ketentuan pelaksanaan upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2019 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai berikut:

- Seluruh pegawai PNS, CPNS dan TTK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman wajib mengikuti upacara bendera;
- Peserta upacara menandai kehadiran melalui *finger print*. PNS dan CPNS yang tidak mengikuti upacara bendera diberlakukan potongan tunjangan kinerja 1 (satu) hari kerja sebesar 4%;
- Upacara bendera akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Sabtu/1 Juni 2019
Pukul : 07.30 WIB - Selesai
Lokasi : Lapangan Upacara Lt. 3 Gedung BPPT II
Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat
Pakaian : Pakaian kerja kemeja putih lengan panjang, celana atau rok berwarna hitam.
- Bagi pegawai yang sedang menjalani cuti (cuti tahunan, cuti alasan penting, dan lain-lain) dapat mengikuti upacara di kantor unit pemerintah pusat atau unit pemerintah daerah sesuai keberadaan pegawai pada saat menjalani cuti, kecuali cuti sakit;
- Pelaksanaan hak cuti pegawai pada masa sebelum atau setelah cuti bersama (3, 4 dan 7 Juni 2019) diatur oleh pimpinan unit kerja dengan jumlah maksimal 20% dari total pegawai di unit kerja masing-masing;
- Bagi pegawai yang sedang menjalani cuti sebagaimana dimaksud nomor 4, wajib mengirimkan bukti telah mengikuti upacara bendera berupa foto dan dikirimkan ke pimpinan unit kerja masing-masing;
- Seluruh pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas keikutsertaan pegawainya dalam mengikuti upacara bendera.

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019
Sekretaris Kementerian Koordinator,

Lembar Pengesahan			
No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Kepala Biro Umum	23/5-19	
2.	Kabag. Kepegawaian	23/5-19	

Agus Purwoto

Tembusan:
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.